BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : B005/PM.00.02/K.KL-05/07/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAWASLU KOTA TARAKAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 angka 13 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah di Kota Tarakan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tarakan Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tertanggal 30 Juni 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor B004/PM.00.02/K.KL-05/07/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kota Tarakan;
KEDUA	:	Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tarakan
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 05 Juli 2021

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
KETUA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN
NOMOR : B005/PM.00.02/K.KL-05/07/2021
TANGGAL : 05 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Penanggung Jawab
2.	Rahmat Nur, S.E	Kepala Unit
3.	Asriadi, S.H	Anggota
4.	Puji Hermanto, S.H	Anggota

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
KETUA

MUHAMMAD ZULFAUZY HASLY, S.H., M.Kn

Dipindai dengan CamScanner